



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal KOTA TANJUNGBALAI, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Syahransyah.,SH** dan **Amrizal.,SH** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/ Penasehat Hukum **Syahransyah.,SH.& Associates** beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 315 Kisaran, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal KOTA TANJUNGBALAI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 287/Pdt.G/2011/PA.Tba, tanggal 30 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi:

1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

II. Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2011 M. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 287/Pdt.G/2011/PA.Tba, tanggal 30 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Desember 2011 dan telah terdaptar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 34/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 5 Maret 2012 selengkapnya Tergugat/
Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding atas perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, telah membaca dan mempelajari berkas perkara aquo, dan akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi ini telah benar dan tepat, oleh karenanya akan diambil alih sebagai pendapat tersendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membaca dan mempelajari apa yang menjadi keberatan dari Tergugat/Pembanding tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding cukup dengan membaca dan mempelajari proses selama beracara di Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan memperhatikan semua apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 287/Pdt.G/2011/PA.Tba tanggal 30 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H, dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim telah menilai yang relevan dalam memberikan penilaian fakta tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembuktian, sehingga menjadi fakta hukum dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, akan menambahkan pertimbangan dalam perkara aquo, dimana puncak cecok antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dikarenakan Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dari pada Penggugat/Terbanding, hal inilah yang membuat ketidak harmonisan hubungan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding yang telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dari pada Penggugat/Terbanding tersebut, telah melukai perasaan Penggugat/Terbanding, yang dapat dimasukkan ke dalam katagori telah terjadi ketidak harmonisan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 289/Pdt.G/2011/PA.Tba tanggal 30 Nopember 2011 M. dan bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul pada Tingkat Banding akan dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 287/Pdt.G/2011/PA.Tba tanggal 30 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H;
- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan, pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H. Oleh kami, **Drs.H. RIZWAN SYAMSUDDIN** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, **Drs.MUHAMMAD IS.,SH** dan **Drs.H.MUHAMMAD HUSIN FIKRI IMRON.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BURHANUDDIN.,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs.RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. MUHAMMAD IS.,SH

TTD

Drs.H.MUHAMMAD HUSIN FIKRI IMRON.,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

BURHANUDDIN.,SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya leges	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Salinan ini sesuai dengan bunyi aslinya

An. Wakil Panitera

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

HAREAN RAMBE.S.Ag